



PENETAPAN

Nomor: 1424/Pdt.P/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh:

KRISTIAN FLASH GOSWIE, Perempuan lahir di Surabaya, 31 -10 -1999, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Pelajar / Mahasiswa, Alamat Jln. Girilaya 5/27 Surabaya RT.005,RW.008 Kel. Banyu Urip Kec, Sawahan, Surabaya dalam hal ini memberikan kuasa kepada SILVI P. S.H., M.H Advokat dan Konsultan Hukum, Yang berkantor pada Kantor Hukum Keadilan Dan Kebenaran, yang Beralamat di Jln. Yos Sudarso Nomer 11 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal suksessylvi@gmail.com Email selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 24 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 3 Juli 2024 dalam Register Nomor 1424/Pdt.P/2024/PN Sby, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No. 3578163110990010 Tercatat Atas Nama KRISTIAN FLASH GOSWIE, Yang dikeluarkan Oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur Tertanggal 27 -11-2021.
2. Bahwa Pemohon, KRISTIAN FLASH GOSWIE, lahir di Surabaya, pada Tanggal 31 Oktober 1999, Anak Ke Satu, Anak laki – laki dari Suami Istri : DJOKO KRISTIANO dan SETO JUNINGSIH sebagaimana pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1311/1999, Yang Diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Surabaya, Tertanggal 22 Desember 1999.
3. Bahwa Pemohon telah tercatat pada Kartu Keluarga dengan Nomor 3578060101081086, Nama Kepala Djoko Kristianto, SE yang didalamnya tertulis dan tercantum nama : KRISTIAN FLASH GOSWIE,

Halaman 1 Penetapan Nomor 1424/Pdt.P/2024/PN Sby



yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya Tertanggal 14 - 03 -2014.

4. Bahwa setelah PEMOHON menempuh, menyelesaikan pendidikan dengan baik di Campus DBI Internasional Bali pada Program Pendidikan Profesi 3 Tahun Jurusan Study English Business & Hotel Management, Pemohon diberikan Surat Tanda Selesai Belajar, yang didalamnya tertulis dan tercantum nama : KRISTIAN FLASH GO SWIE, Yang Dikeluarkan oleh DBI Internasional Chief Administration Student and Academic di Denpasar, Tertanggal 18 Desember 2021, Diketahui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar.
5. Bahwa PEMOHON juga menempuh menyelesaikan pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi “ ARTHA BODHI ISWARA “ Surabaya, sesuai KARTU HASIL STUDI (KHS), Jurusan Manajemen, Jenjang S1, yang didalamnya tertulis dan tercantum nama : KRISTIAN FLASH GO SWIE, Yang Dikeluarkan oleh Ketua Program Studi, Tertanggal 11 September 2023.
6. Bahwa dengan demikian terdapat perbedaan dalam penulisan nama pemohon yaitu : KRISTIAN FLASH GOSWIE dan nama KRISTIAN FLASH GO SWIE.
7. Bahwa meskipun tertulis / tercatat nama KRISTIAN FLASH GOSWIE dan nama KRISTIAN FLASH GO SWIE adalah menunjuk pada satu orang yang sama yaitu pemohon.
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas membuat Pemohon mengalami hambatan / kesulitan karena perbedaan dalam penulisan nama pemohon tersebut, maka sangat beralasan dan berdasarkan hukum diperlukan PERMOHONAN PERBAIKAN PENULISAN NAMA PADA AKTA KELAHIRAN PEMOHON YANG SEMULA TERCATAT ATAS NAMA KRISTIAN FLASH GOSWIE MENJADI KRISTIAN FLASH GO SWIE yang bertujuan untuk memudahkan PEMOHON dalam pengurusan kepentingan PEMOHON ke depannya.
9. Bahwa untuk itu diperlukan adanya Penetapan di Pengadilan Negeri Surabaya, oleh karenanya permohonan ini diajukan oleh pemohon.
10. Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon didukung dengan bukti – bukti yang kuat, beralasan, serta berdasarkan hukum, Mohon agar Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.



11. Bahwa untuk Kepastian Hukum bagi Pemohon, maka sangatlah beralasan dan berdasarkan hukum untuk : Menetapkan Nama Pemohon yaitu : KRISTIAN FLASH GOSWIE dan KRISTIAN FLASH GO SWIE adalah menunjuk pada satu orang yang sama yaitu pemohon.
12. Bahwa untuk Kepastian Hukum bagi Pemohon, maka sangatlah beralasan dan berdasarkan hukum untuk : Menetapkan Nama Pemohon yang tertulis dan tercatat yaitu KRISTIAN FLASH GOSWIE, sebagaimana pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1311/1999, Yang Diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Surabaya, Tertanggal 22 Desember 1999, agar **D I P E R B A I K I**
M E N J A D I KRISTIAN FLASH GO SWIE.
13. Bahwa Pemohon sanggup untuk dibebani biaya perkara yang timbul pada Permohonan ini.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas maka dengan ini Pemohon Memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Cq Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini agar berkenan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan Nama Pemohon yang tertulis dan tercatat yaitu KRISTIAN FLASH GOSWIE, sebagaimana pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1311/1999, Yang Diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Surabaya, Tertanggal 22 Desember 1999, agar **D I P E R B A I K I M E N J A D I** KRISTIAN FLASH GO SWIE
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, hadir Kuasa Pemohon tersebut, selanjutnya permohonan Pemohon dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 3578163110990010 Tercatat Atas Nama KRISTIAN FLASH GOSWIE, Yang dikeluarkan Oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur Tertanggal 27 -11-2021, diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1311/1999, Yang Diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Surabaya, Tertanggal 22 Desember 1999 atas nama Pemohon, KRISTIAN FLASH GOSWIE diberi tanda P.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kartu Keluarga dengan Nomor 3578060101081086, Nama Kepala Djoko Kristianto, SE yang didalamnya tertulis dan tercantum nama : KRISTIAN FLASH GOSWIE, diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Sertifikat Apostille No. AHU. 5 AH.12.05.01.74748 TAHUN 2023, yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia diberi tanda P.4a;
5. Fotocopy Surat Tanda Selesai Belajar, yang didalamnya tertulis dan tercantum nama : KRISTIAN FLASH GO SWIE, Yang Dikeluarkan oleh DBI Internasional Chief Administration Student and Academic di Denpasar, Tertanggal 18 Desember 2021, diberi tanda P.4b;
6. Fotocopy Kartu Hasil Studi (KHS), Jurusan Manajemen, Jenjang S1, yang didalamnya tertulis dan tercantum nama : KRISTIAN FLASH GO SWIE, Yang Dikeluarkan oleh Ketua Program Studi, Tertanggal 11 September 2023 diberi tanda P.5;
7. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.296/1999 atas naa Djoko Kristianto dan Setyo Juningsih tertanggal 26 Mei 1999 yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya DATI II Surabaya, diberi tanda P.6;;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut semuanya bermeterai cukup, P.1, dan P.6 sesuai dengan aslinya,

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Setyo Juningsih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ibu pemohon
 - Bahwa Pemohon tinggal di Jln. Girilaya 5/27 Surabaya RT.005,RW.008 Kel. Banyu Urip Kec, Sawahan, Surabaya
 - Bahwa Pemohon bermaksud untuk perbaikan nama pada Akte Kelahiran pemohon ;
 - Bahwa nama Pemohon adalah Kristian Flash **GOSWIE** diperbaiki atau diubah menjadi Kristian Flash **GO SWIE** ;
 - Bahwa Pemohon masih berstatus pelajar / mahasiswa;
 - Bahwa nama Pemohon pada ijazah Diploma III sudah benar GO SWIE;
 - Bahwa nama GO adalah nama marga yang benar seharusnya dipisah ;
 - Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan tertib Administrasi dan tidak ada kesalahan kedepannya;
2. Djoko Kristianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 Penetapan Nomor 1424/Pdt.P/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah bapak pemohon
- Bahwa Pemohon tinggal di Jln. Girilaya 5/27 Surabaya RT.005,RW.008 Kel. Banyu Urip Kec, Sawahan, Surabaya
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk perbaikan nama pada Akte Kelahiran pemohon ;
- Bahwa nama Pemohon adalah Kristian Flash **GOSWIE** diperbaiki atau diubah menjadi Kristian Flash **GO SWIE** ;
- Bahwa Pemohon masih berstatus pelajar / mahasiswa;
- Bahwa nama Pemohon pada ijazah Diploma III sudah benar **GO SWIE**;
- Bahwa nama **GO** adalah nama marga yang benar seharusnya dipisah ;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan tertib Administrasi dan tidak ada kesalahan kedepannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam penetapan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon berkeinginan untuk membetulkan Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus permohonan penetapan Nama Pemohon yang tertulis dan tercatat yaitu **KRISTIAN FLASH GOSWIE**, sebagaimana pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1311/1999, Yang Diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Surabaya, Tertanggal 22 Desember 1999, agar di perbaiki menjadi **KRISTIAN FLASH GO SWIE**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi bernama Setyo Juningsih dan Djoko Kristianto;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh pemohon diperbolehkan atautakah tidak;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis

Halaman 5 Penetapan Nomor 1424/Pdt.P/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun.
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi).
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun.
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
6. Permohonan pembatalan perkawinan.
7. Permohonan pengangkatan anak.
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut.
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase.
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia.
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak.
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Menimbang, bahwa dari 11 permohonan yang dibolehkan tersebut dicantumkan jenis permohonan sebagaimana dimaksud dalam permohonan pemohon, demikian halnya dengan permohonan yang dilarang, juga tidak diatur dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan tersebut;

Halaman 6 Penetapan Nomor 1424/Pdt.P/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditegaskan bahwa :

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil ;

Menimbang, bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, mengenai perubahan nama dibagi dua kewenangannya, untuk perubahan nama kecil adalah wewenang Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam pasal 93 dan 94 Staatblad 1917 No. 129 tentang Reglemen Pencatatan Sipil bagi bangsa Tionghoa, sedang untuk nama keluarga adalah wewenang Menteri Kehakiman sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.4 tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga ;

Menimbang, bahwa setelah ada Undang-undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, kedua peraturan tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi dan mengenai perubahan nama kecil dan nama keluarga sesuai dengan ketentuan Pasal 52 diserahkan kepada Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 52 ayat 1 menyebutkan bahwa Pemohon yang hendak mengajukan perubahan nama harus mengajukan permohonannya itu kepada Pengadilan Negeri dimana Pemohon yang bersangkutan bertempat tinggal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki/ merubah Nama dalam Nomor : 1311/1999, Yang Diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Surabaya, Tertanggal 22 Desember 1999, dari nama yaitu **KRISTIAN FLASH GOSWIE** diganti menjadi **KRISTIAN FLASH GO SWIE**, Bahwa nama GO adalah nama marga yang benar seharusnya dipisah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan tertib Administrasi dan tidak ada kesalahan kedepannya;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-2, yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1311/1999, Yang Diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Surabaya, Tertanggal 22 Desember 1999 atas nama Pemohon, tertulis **KRISTIAN FLASH GOSWIE**, disesuaikan dengan bukti P-4 A, P-4 B, dan P-5 yaitu Kartu Sertifikat Apostille No. AHU. 5 AH.12.05.01.74748 TAHUN 2023, Surat Tanda Selesai Belajar yang dikeluarkan oleh DBI Internasional Chief Administration Student and Academic di Denpasar, Tertanggal 18 Desember 2021 dan Kartu Hasil Studi (KHS) Jurusan Manajemen, Jenjang S1, yang didalamnya tertulis benar nama Pemohon **KRISTIAN FLASH GO SWIE**, serta dihubungkan dengan keterangan Para Saksi bahwa nama Pemohon yang semula ditulis Pemohon yang tertulis dan tercatat yaitu **KRISTIAN FLASH GOSWIE**, agar di perbaiki menjadi **KRISTIAN FLASH GO SWIE**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti tersebut diatas dan dengan berdasarkan ketentuan pasal 52 Undang-undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, sehingga patutlah untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Pasal 52 Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama yaitu **KRISTIAN FLASH GOSWIE**, sebagaimana pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1311/1999, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Surabaya, tertanggal 22 Desember 1999, agar di perbaiki menjadi **KRISTIAN FLASH GO SWIE** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk dilakukan pencatatan pinggir pada Kutipan Akta kelahiran Pemohon tersebut dalam buku register yang diperuntukan untuk itu;

Halaman 8 Penetapan Nomor 1424/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp.260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **22 Juli 2024**, oleh kami Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000.00
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
3. Biaya sumpah saksi	: Rp.	100.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	: Rp.	10.000,00
5. Meterai	: Rp.	10.000,00
6. Redaksi	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah) ;